

## **Ketentuan dan Pelaksanaan Tanah *Absentee* di Kecamatan Padalarang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian**

Terms and Implementation of Absentee Land in Based on Law Number 56 Prp Year 1960 Concerning Stipulation of Agriculture of Agricultural Land

<sup>1</sup>Gavin Pradana Haspada, <sup>2</sup>Lina Jamilah, <sup>3</sup>Freny Siska  
<sup>1,2,3</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
Email: <sup>1</sup>gavinpradana14@gmail.com*

**Abstract.** One of the utilization of the land is agriculture, so that agricultural land can be utilized properly and optimally then the land must be used, cultivated, and done by the owner itself in accordance with the intended by the UUPA. However, there are still many owners of agricultural land whose owners are not domiciled in Padalarang District, West Bandung regency. It is contradictory to Article 10 of the UUPA that any person or legal entity possessing agricultural land is obliged actively to cultivate the land, obviously. In the development of agricultural land located in the village or in the District Padalarang contrary to the landreform program in Indonesia such as conditions in the field of land known as absentee land. The purpose of this study learned to know the provisions and implementation of absentee land in Padalarang District based on Law Number 56 PRP Year 1960 About Stipulation of Land Area of Agriculture, and to know the legal effect of absentee land ownership in Padalarang Sub-district based on Law Number 56 PRP Year 1960 About Stipulation of Land Area of Agriculture. Therefore, the authors raised the case with the aim to know the provisions and implementation of absentee land based on Law Number 56 PRP Year 1960 About Stipulation of Land Area of Agriculture, and to know how the implementation of absentee land based on Law Number 56 PRP Year 1960 About Stipulation Area Farmland. The research method that used in this research is the normative juridical approach, which is analytical descriptive research using qualitative juridical data analysis method, officially. The result of this study is that the provisions on absentee land are regulated in the Basic Agrarian Law as the basis of the birth of Law Number 56 PRP of 1960 on the Stipulation of Land Area of Agriculture. The legal consequence of absentee land ownership is the provision of compensation only by the government.

**Keywords:** Farm Land, Restrictions on Agricultural Land, Absentee.

**Abstrak.** Salah satu pemanfaatan atas tanah adalah bidang pertanian, agar tanah pertanian dapat dimanfaatkan secara benar dan optimal maka tanah tersebut harus digunakan, diusahakan, dan dikerjakan sendiri oleh pemiliknya sesuai dengan yang dimaksud oleh UUPA. Akan tetapi masih banyak ditemukan kepemilikan tanah pertanian yang pemiliknya tidak berdomisili di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 UUPA bahwa setiap orang atau badan hukum yang memiliki tanah pertanian wajib mengusahakan tanahnya secara aktif. Dalam perkembangannya tanah-tanah pertanian yang terdapat di desa atau di wilayah Kecamatan Padalarang bertentangan dengan program *landreform* di Indonesia kondisi yang demikian di dalam bidang pertanahan dikenal dengan istilah tanah *absentee*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan dan pelaksanaan tanah *absentee* di Kecamatan Padalarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, serta untuk mengetahui akibat hukum dari pemilikan tanah secara *absentee* di Kecamatan Padalarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang mana sifat penelitiannya deskriptif analitis dengan menggunakan metode analisa data yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ketentuan mengenai tanah *absentee* diatur di dalam UUPA sebagai dasar dari lahirnya Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Akibat hukum dari kepemilikan tanah *absentee* adalah pemberian ganti rugi oleh pemerintah.

**Kata Kunci:** Tanah Pertanian, Pembatasan Tanah Pertanian, *Absentee*.

## A. Pendahuluan

Lahan yang berpotensi tinggi untuk pertanian dapat menghasilkan tanaman yang memiliki kualitas tinggi serta tanaman pertanian yang lebih banyak lahan pertanian terdiri atas tanah sawah dan yang bukan sawah atau tanah kering, yang mana tanah sawah yaitu tanah yang digunakan untuk bertanam padi sawah, sedangkan tanah kering ialah hamparan tanah yang tidak pernah digenangi air atau tergenang air pada sebagian waktu selama setahun serta dapat digunakan untuk usaha pertanian dengan menggunakan air secara terbatas dan biasanya hanya mengharapkan dari curah hujan.

Agar tanah pertanian dapat dimanfaatkan secara benar dan optimal, maka tanah tersebut harus digunakan, diusahakan, dan dikerjakan sendiri oleh pemiliknya, sesuai dengan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kondisi yang demikian di dalam bidang pertanahan (agraria) dikenal dengan istilah tanah *absentee*. Fakta kepemilikan tanah *absentee* masih terdapat di Kecamatan Padalarang, Jawa Barat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pelaksanaan tanah *absentee* berdasarkan UUPA, bagaimana pelaksanaan tanah *absentee* di Kecamatan Padalarang, serta bagaimana akibat hukum kepemilikan tanah secara *absentee*. Sesuai dengan masalah yang dikemukakan dalam identifikasi masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tanah *absentee* berdasarkan UUPA, untuk mengetahui pelaksanaan tanah *absentee* di Kecamatan Padalarang, dan untuk mengetahui akibat hukum dari kepemilikan tanah pertanian secara *absentee*.

## B. Landasan Teori

Tanah adalah sebagian tubuh bumi yang ada di bawahnya serta air dan ruang yang ada di atasnya.<sup>1</sup> Hal ini sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu pemanfaatan atas tanah adalah bidang pertanian. Lahan yang berpotensi tinggi untuk pertanian dapat menghasilkan tanaman yang memiliki kualitas tinggi serta tanaman pertanian yang lebih banyak.<sup>2</sup> Lahan pertanian terdiri atas tanah sawah dan yang bukan sawah atau tanah kering,<sup>3</sup> Agar tanah pertanian dapat dimanfaatkan secara benar dan optimal, maka tanah tersebut harus digunakan, diusahakan, dan dikerjakan sendiri oleh pemiliknya sesuai dengan Pasal 17 UUPA yang mengatur tentang batas minimum dan maksimum penguasaan dan pemilikan hak atas tanah dan Undang-Undang No.56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian sebagai dasar hukum *landreform*. Seyogianya pemilik tanah pertanian tinggal atau menetap dimana tanahnya berada. Akan tetapi, faktanya terdapat tanah-tanah pertanian yang pemiliknya tidak berada dimana tanahnya terletak.

Menurut UUPA pengertian *landreform* adalah program tindakan yang saling berhubungan yang bertujuan untuk menghilangkan penghalang-penghalang di bidang ekonomi sosial yang timbul dari kekurangan-kekurangan dalam struktur pertanahan.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 296.

<sup>2</sup> Gandes Hamrani, *Analisis Potensi Lahan Pertanian Sawah Berdasarkan Indeks Potensi Lahan Sawah di Kabupaten Wonosobo*, Skripsi Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, hal. 1, diakses dari <http://eprints.ums.ac.id>, pada tanggal 18 April 2017, pukul 14.00 WIB

<sup>3</sup> Manuwoto, *Sinkronisasi Kebijakan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan, Suatu Upaya Pencegahan Konversi Lahan*, Universitas Lampung, 1992, hal. 29-37.

<sup>4</sup> Ibid, hal. 43.

Dengan tujuan untuk mengubah dan meningkatkan taraf hidup para petani baik yang bekerja sebagai buruh tani atau penggarap tanah pertanian melalui perjanjian bagi hasil dengan pemilik tanah, maupun petani itu sendiri yang sebagai pemilik tanah, dengan mengadakan pembagian adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata pula.<sup>5</sup>

Kondisi yang demikian di dalam bidang pertanahan (agraria) dikenal dengan istilah tanah *absentee*. Edy Ruchyat mengemukakan tanah *absentee* yaitu memiliki tanah pertanian yang pemiliknya berada di luar Kecamatan tempat tanah itu berada.<sup>6</sup> Agar tanah dapat dikerjakan sendiri maka seyogianya pemilik tanah pertanian tersebut tinggal atau berdomisili dimana letak tanah itu berada, sehingga pengusaha tanah tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal oleh pemiliknya mulai dari proses tanam, pemeliharaan, serta panen dan pengawasannya.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam Pasal 3 ayat (1) PP No 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian telah diubah dan ditambah dengan PP No. 41 Tahun 1964 Menunjukkan bahwa pemilikan tanah pertanian secara *absentee*/guntai menurut Peraturan Perundang-undangan tidak diperbolehkan, karena pada prinsipnya melanggar asas dalam Pasal 10 UUPA yang mengatur bahwa setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan. Menurut Boedi Harsono, tujuan adanya larangan ini adalah agar hasil yang diperoleh dari pengusaha tanah itu sebagian besar dapat dinikmati oleh masyarakat pedesaan tempat letak tanah yang bersangkutan, karena pemilik tanah akan bertempat tinggal di daerah penghasil.<sup>8</sup>

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Ketentuan dan Pelaksanaan Tanah *Absentee* di Kecamatan Padalarang

Hak milik sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya adalah hak yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak milik itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat, karena harus tetap melihat bahwa setiap tanah memiliki fungsi sosial sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 6 UUPA yang artinya bahwa hak milik yang dimiliki oleh perorangan bisa hapus haknya jika tanah nya termasuk ke dalam fungsi sosial.

Dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila UUPA menetapkan dalam Pasal 7, bahwa agar supaya tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan pengusaha tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Berdasarkan dari adanya aturan yang dijelaskan sebelumnya maka di dalam Pasal 10 dijelaskan bahwa setiap orang atau badan hukum yang mempunyai tanah pertanian wajib mengerjakan tanahnya secara aktif. Secara aktif disini maksudnya adalah tanah pertanian harus di pelihara agar tetap menghasilkan.

Berhubung dengan itu maka di samping usaha untuk memberi tanah pertanian

<sup>5</sup> Penjelasan Umum Atas Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pelaksanaan Ganti Kerugian

<sup>6</sup> Eddy Ruchyat, *Pelaksanaan Landreform dan Jual Gadai Tanah, Berdasarkan Undang-Undang No.56 (PRP) Tahun 1960*, Armico, Bandung, 1983, hal. 19.

<sup>7</sup> Boedi Harsono, *Op.cit*, hal. 385.

<sup>8</sup> Boedi Harsono, *Op.cit*, hal. 385

yang cukup luas, dengan jalan membuka tanah secara besar-besaran di luar Jawa dan menyelenggarakan transmigrasi dari daerah-daerah yang padat, UUPA dalam rangka pembangunan masyarakat yang sesuai dengan azas sosialisme Indonesia itu, memandang perlu adanya batas *maksimum* tanah pertanian yang boleh dikuasai satu keluarga, baik dengan hak milik maupun dengan hak yang lain yang berdasarkan pasal 17 UUPA.

Luas maksimum dan minimum itu harus diatur dengan peraturan perundangan, ini berarti bahwa diserahkanlah pada kebijaksanaan Pemerintah apakah hal itu akan diatur oleh Pemerintah sendiri dengan Peraturan Pemerintah atau bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dengan undang-undang. Mengingat akan pentingnya masalah tersebut Pemerintah berpendapat, bahwa soal itu sebaiknya diatur dengan peraturan yang bertingkat undang-undang. Maka dari itu lahirlah Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang didalamnya mengatur mengenai pembatasan kepemilikan tanah pertanian, redistribusi tanah pertanian sebagaimana untuk menunjang program reforma agraria yang sedang dilaksanakan dan dijalankan oleh pemerintah guna kesejahteraan rakyat Indonesia. Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dijelaskan mengenai larangan untuk memindahkan hak milik atas tanah baik sebagian atau seluruhnya terkecuali ada izin dari Kepala Agraria Kota atau Kabupaten.

Dari semua pengaturan mengenai luas maksimum kepemilikan atas tanah pertanian, pada akhir dari isi Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di jelaskan sanksi-sanksi bagi pemilik tanah pertanian secara *absentee* di dalam Pasal 10 yaitu jika pihak pemilik tanah pertanian menjual hak atas tanahnya ke pihak lain dengan melanggar dari Pasal 3,4, 6, dan 7 dijatuhkan sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan dengan denda maksimal Rp 10.000.00. Dijelaskan selain sanksi yang disebutkan di atas selanjutnya terjadi adanya batalnya pemindahan hak atas tanah karena batal demi hukum, serta tanah dikembalikan pada negara tanpa ganti rugi jika memiliki tanah dari hasil hak gadai selama sebulan tanah tersebut tidak dikembalikan kepada pemilik asalnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat di daerah tersebut belum melaksanakan apa yang ditentukan menurut Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, karena di daerah ini masih banyak kepemilikan tanah pertanian yang dimiliki oleh orang yang bertempat tinggal di luar Kecamatan Padalarang. Melimpahnya tanah pertanian di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat membuat adanya ketertarikan bagi orang-orang di luar Kecamatan Padalarang untuk memiliki tanah pertanian sebagai modal investasi masa depan.

Diketahui dari total luas wilayah Kecamatan Padalarang seluas 4543 hektar bahwa tanah pertanian yang dimiliki oleh orang diluar Kecamatan Padalarang berdasarkan laporan yang masuk ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung Barat melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terdapat 381 hektar. Jumlah tersebut terjadi dari adanya perjanjian jual beli atas tanah dari masyarakat Kecamatan Padalarang kepada orang lain yang tinggal diluar Kecamatan Padalarang maupun adanya pewarisan yang ahli warisnya berdomisili di luar Kecamatan Padalarang jumlah tersebut terhitung sejak tahun 2002 sampai 2016.

Data yang diperoleh mengenai kepemilikan akta tanah secara *absentee* di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat yang belum terdaftar kedalam Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat dari total jumlah luas keseluruhan kecamatan Padalarang yaitu 4543 hektar, didapati seluas 181 hektar tanah *absentee* yang belum

terdaftar. Data tersebut diperoleh dari *survey* ke lapangan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat terhitung sejak tahun 2002 sampai dengan 2016.

### **Akibat Hukum Dari Pemilikan Tanah Secara *Absentee***

Kepemilikan tanah secara *absentee* bertentangan dengan program reforma agraria yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah guna mensejahterakan rakyat secara menyeluruh khususnya para buruh tani. Di dalam lapangan banyak orang yang berdomisili diluar tanah pertanian itu berada mempunyai harta berlebih untuk membeli tanah pertanian sebagai modal investasi jangka panjang, tetapi disatu sisi kepemilikan tanah secara *absentee* tidak semuanya mengarah ke investasi belaka melainkan adapula kepemilikan tanah secara *absentee* karena adanya pewarisan.

Akibat dari adanya aturan mengenai larangan kepemilikan tanah pertanian yang melebihi batas maksimum maka timbulah akibat hukum bagi orang atau badan hukum yang memiliki tanah pertanian tidak bertempat tinggal dimana letak tanah pertanian itu berada bahwa Pemilik tanah yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut.

Jika aturan tersebut tidak dipenuhi oleh pemilik tanah maka tanahnya akan langsung diambil oleh pemerintah yang nantinya akan dibagikan kembali oleh pemerintah sebagai dari pelaksanaan reforma agraria. Berdasarkan para pemilik tanah *absentee* yang diambil oleh negara dalam rangka *landreform* berhak untuk mendapat ganti rugi atas tanah mereka menurut Pasal 2 ayat (6) PP Nomor 224 Tahun 1961 perubahan PP Nomor 41 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian ini merupakan ciri utama pelaksanaan *landreform* di Indonesia yang menunjukkan bahwa tidak ada penyitaan dalam politik pertanahan di Indonesia.

Di dalam Pasal 10 dan 11 Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian diatur mengenai sanksi-sanksi bagi orang yang memiliki tanah melebihi batas maksimum lalu kelebihanannya lebih dari 2 hektar dialihkan hak miliknya dengan cara menjual tanahnya baik status tanah menjadi *absentee* atau tidak tanpa adanya izin dari pemerintah sebelumnya. Orang yang melanggar dari ketentuan Pasal 10 dan 11 Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian diberikan sanksi pidana maksimal selama 3 bulan dan denda maksimal Rp.10.000.00.

Sanksi tersebut berlaku bagi pemilik tanah pertanian *absentee* yang tidak taat aturan dengan tidak pindah domisili yang sesuai dengan letak tanah pertanian maupun tidak mengalihkan hak milik atas tanahnya dengan cara menjual ke orang yang berada di kecamatan yang sesuai dengan letak tanah pertanian berada. Aturan ini pun berlaku bagi orang yang menjual tanah pertanian ke pihak lain dan menjadikan status tanahnya berubah menjadi tanah *absentee*.

### **D. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Ketentuan dan pelaksanaan tanah *absentee* di dalam Pasal 7 UUPA mengatur agar adanya pembatasan kepemilikan luas tanah pertanian dengan ketentuan di dalam Pasal 10 UUPA bahwa setiap orang atau badan hukum pemilik tanah pertanian wajib mengerjakan tanahnya secara sendiri, kemudian di Pasal 17 UUPA disebutkan bahwa perlu adanya peraturan lebih khusus untuk mengaturnya yang selanjutnya lahirlah Undang-Undang Landrefom. Pelaksanaannya antara aturan

dengan praktik belum sesuai karena masih banyak pelanggaran-pelanggaran tanah *absentee* yang terjadi di Kecamatan Padalarang.

2. Akibat hukum yang terjadi dari kepemilikan tanah secara *absentee* diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 j.o Peraturan Pemerintah Tahun 41 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian yaitu bagi pemilik tanah *absentee* diberi waktu 6 bulan untuk mengalihkan hak atas tanahnya atau pindah ke tempat tanahnya berada dan jika tidak tanah akan di ambil negara dengan nantinya pemilik tanah akan diberikan ganti rugi yang nilainya akan di tentukan oleh panitia landreform tingkat II. Sedangkan akibat hukum bagi penjual tanah pertanian akibat kelebihan luas batas maksimum yang menjadikan tanah yang dijualna berstatus *absentee* dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian adanya sanksi pidana paling lama 3 bulan masa kurungan dengan denda Rp. 10.000.00.

#### E. Saran

Melihat fakta-fakta yang diperoleh dari penelitian penulis berharap agar :

1. Perlunya kesadaran atas hukum bagi aparat penegaknya maupun masyarakat untuk menjalankan aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah agar terciptanya kepastian hukum.
2. Perlu adanya pengawasan yang ketat dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung Barat terhadap kepemilikan tanah-tanah pertanian untuk menghilangkan peluang-peluang melakukan kecurangan kepemilikan tanah secara *absentee*.
3. Perlu adanya aturan hukum yang baru dan sanksi-sanksi yang lebih berat lagi mengingat peraturan yang menyangkut mengenai tanah *absentee* sudah terlampau sangat lama serta sudah tidak sesuai dengan perkembangan kemajuan ekonomi dan infrastruktur saat ini.

#### Daftar Pustaka

##### Buku:

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djembatan, Jakarta, 2003.

Eddy Ruchyat, *Pelaksanaan Landreform dan Jual Gadaai Tanah, Berdasarkan Undang-Undang No.56 (PRP) Tahun 1960*, Armico, Bandung, 1983.

##### Jurnal:

Manuwoto, *Sinkronisasi Kebijakan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan, Suatu Upaya Pencegahan Konversi Lahan*, Universitas Lampung, 1992, hal. 29-37.

##### Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Presiden Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 224 Tahun 1961 j.o Undang-Undang Tahun 41 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian

**Lain-Lain:**

Gandes Hamrani, *Analisis Potensi Lahan Pertanian Sawah Berdasarkan Indeks Potensi Lahan Sawah di Kabupaten Wonosobo*, Skripsi Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, diakses dari [http: eprints, ums.ac.id](http://eprints.ums.ac.id), pada tanggal 18 April 2017, pukul 14.00 WIB

